



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Agus Tri Wiyono Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Pagar Alam, bertempat tinggal di Lahat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 7 tanggal 21 Desember 2022, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2031-KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 kepada :

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | M Iqbal | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Pinang. |
| 2. | Denny Aseptio | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Pinang. |
| 3. | Kasmo Adiyanto | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Pinang. |
| 4. | Abdul Somad | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Pinang. |
| 5 | Wildan Falahudin | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Pinang. |
| 6 | Septiadi Darmawan | Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Pagar Alam. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG** Pagar Alam sebagai **PENGUGAT**, beralamat di Jalan Kombes H Umar No 126 , Kelurahan Besemah Serasan Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa No.1720-KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 10 Juli 2024. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2031-KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kanca Pagar Alam, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nama : **Dodi Rokian**
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Alih, 22 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Rantau Alih, Kelurahan Rantau Alih,
Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Lahat
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

II. Nama : **Nur Bidari Intan**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Jati, 12 Januari 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Rantau Alih, Kelurahan Rantau Alih,
Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Lahat
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht serta seluruh lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim tunggal perkara dengan nomor register 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register 87/Pdt.G.S/2024/PN.Lht;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir secara langsung untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, Hakim menerima informasi dari Jurusita Pengadilan Negeri Lahat bahwa PT. Pos Indonesia mengembalikan (retur) relaas panggilan Tergugat I karena telah pindah alamat sebagaimana keterangan yang diperoleh juga dari Penggugat bahwa benar Tergugat I telah berpindah domisi ke Kalimantan karena

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan istrinya (Tergugat II) telah meninggal dunia sehingga Penggugat memutuskan tidak akan meneruskan gugatan sederhana ini dan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan oleh Penggugat sehingga pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian permohonan untuk pencabutan gugatan perkara Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut menurut Hakim sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht dari register perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 87/Pdt.G.S/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh
Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lahat,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dahlan, S.H,
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa kehadiran Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Dahlan, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses/ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 88.000,00
- PNBP	Rp 40.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);